

**ITSBAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE)**

ASSY'RA¹
Faisal²
Fauzah Nur Aksa³
Dara Quthni Effida⁴

¹Pegawai Kantor PPAT Cut Ida Khairani, Kabupaten Aceh Barat

¹assyra98@gmail.com

²Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

²faisal@unimal.ac.id

³Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

³fauzah@unimal.ac.id

⁴Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
daraquthnieffida@utu.ac.id

Abstact

A marriage that is legal according to the law if the marriage is carried out according to each religion and belief and is recorded in accordance with the prevailing laws and regulations and is proven by a marriage certificate. However, some husband and wife only perform marriages that are legal according to religion and are not yet legally valid or carry out an underhand marriage so that it cannot be proven by a marriage certificate, so the couple can apply for Itsbat Nikah to the Syar'iyah Court by fulfilling predetermined conditions. This study aims to determine and understand the implementation of Itsbat Nikah in Lhokseumawe City, the legal consequences of unregistered marriages and recorded marriages. This study uses an empirical or juridical sociological method (sociological legal research) which is descriptive in the form of written or spoken words from people who are used as sources of information. The Itsbat Nikah was held in Lhokseumawe City by involving the APIK Legal Aid Institute which was energized with the government and the Syar'iyah Court in the Mobile Marriage program. The legal consequence of registering Marriage is to obtain legal certainty for married couples and children born in marriage. Itsbat Nikah can make it easier for the community to apply for a legal marriage but under the responsibility it becomes a legal marriage according to positive law and obtains a marriage book. The Lhokseumawe Government needs to socialize to the public about the importance of marriage registration, so that the community becomes more aware of the legal consequences and legal strength of marriage which is recorded in accordance with statutory regulations.

Keywords: Itsbat Marriage, Legal Consequences.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah dan memiliki akal (pikiran) dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk ikatan perjanjian antara pasangan suami istri yang harus bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar dapat terbangun sebuah keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka.²

Perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia adalah apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai serta dicatatkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan akta nikah. Namun beberapa pasangan suami istri hanya melakukan perkawinan yang sah menurut agama belum sah menurut hukum positif dengan kata lain perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan dibawah tangan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pasangan tersebut dapat mengajukan *Itsbat Nikah* ke Mahkamah Syar'iyah dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Menurut Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah." Satu sisi Peraturan Perundang-undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun disisi lain Peraturan Perundang-undangan juga memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (*Istbat Nikah*) dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Istbat Nikah yaitu penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Pernikahan yang tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN)³ dapat mengajukan *Istbat*

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1996, hlm 1.

² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 11.

³ Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan Yang Tidak Dicatat*, Jurnal, Musawa Vol. 12, No. 2, 2013, hlm. 35.

nikah ke Mahkamah Syar'iyah. Tujuan dan manfaat dari adanya Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan suami istri terhadap terjadinya suatu perkawinan, menjadi bukti terhadap sahnya perkawinan, serta untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan serta perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran.⁴ Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya agar negara ikut bertanggung jawab dalam suatu perkawinan.⁵

Pengajuan permohonan Istbat Nikah di Kota Lhokseumawe mencapai 500 pasangan suami istri, yang tersebar dalam 68 Desa. Pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki buku nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah atau tidak memiliki buku nikah. Istbat Nikah ini untuk memberikan kepastian hukum untuk mempermudah pasangan suami istri dalam hal administrasi kependudukan, misalnya dalam kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak. Lembaga Bantuan Hukum APIK yang bergerak dibidang sosial yang memfasilitasi dalam menyelenggarakan Itsbat Nikah bagi masyarakat yang kurang mampu. Itsbat Nikah tersebut dilaksanakan secara massal oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe di Cunda Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Hasil penelusuran awal di Kota Lhokseumawe masyarakat yang belum memiliki buku nikah sebanyak 500 pasangan suami isteri. Namun, yang sudah melangsungkan Itsbat Nikah terdapat 28 pasangan suami istri dan sisanya akan dilangsungkan tahun depan. Berdasarkan hal yang dipaparkan di atas maka terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan Itsbat Nikah di Kota Lhokseumawe?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan yang tercatat?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer yaitu yang didapat langsung dari responden sebagai sumber data pertama dengan kegiatan lapangan.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁷

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau frekuensi adanya suatu hubungan tertentu antara suatu gejala

⁴ Hafidz Nugroho, *Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Pihak Yang Melakukan Nikah Siri*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, 2016, hlm. 45.

⁵ Faisal, F., Jamaluddin, J., & Amalia, N. (2017). Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), hlm. 250. <https://doi.org/10.22146/imh.16690>

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. hlm. 93.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

dengan gejala lain di masyarakat, penelitian ini dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada mengenai Itsbat Nikah massal dari perkawinan yang tidak dicatat serta akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatat dan hambatan dari pernikahan yang tidak dicatat.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe. Dengan penentuan populasi dan sampel dilakukan secara *purposive* yaitu sampel dan populasi yang diambil secara tertentu, untuk masalah yang diteliti⁸. Populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi: a) Informan (1 orang Ketua Mahkamah Syar'iyah dan 1 orang ketua Lembaga Hukum Apik Kota Lhokseumawe); b) Responden (1 orang Hakim Mahkamah Syar'iyah, 1 orang pegawai Lembaga Hukum Apik, 1 orang Pegawai Catatan Sipil Kota Lhokseumawe), dan Para Pihak.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang didapatkan melalui penggalian informasi dengan teknik wawancara di lapangan langsung dengan informan dan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung (*cycling process*). Analisis data yang didapat dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan:

- a. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dalam lapangan mengenai pelaksanaan itsbat nikah di Kota Lhokseumawe dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisis.
- b. Reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang Pelaksanaan itsbat nikah dan akibat hukumnya. Reduksi data juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan, Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama penelitian.
- c. Penyajian/display data. Yaitu penyajian data penelitian berupa gambaran keseluruhan tentang pelaksanaan itsbat nikah di Kota Lhokseumawe sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi ini merupakan tahapan akhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung terus menerus. Pada proses verifikasi, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari kata-kata yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat tentative (sementara), seiring dengan berakhirnya penelitian, maka proses verifikasi akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat '*grounded*' ataupun permanen dan mendasar.

⁸ Nasution S, *Metode Penelitian Ilmiah*, Buni Aksara, Jakarta, 2008, hlm 105.

⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang, Mandar Maju, 2004, hlm .23.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kota Lhokseumawe

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam rangka penerbitan akta penerbitan, buku nikah dan akta kelahiran. Peraturan tersebut menjadi penyelesaian baru dalam permasalahan hukum acara perdata yang bertujuan untuk menjamin agar masyarakat memperoleh pengakuan hukum, sekalipun perkawinan tidak sah menurut hukum positif namun sah menurut agama, sehingga anak memperoleh hak anak atas identitas diri yang dituangkan didalam akta kelahiran.

Pelayanan terpadu sidang keliling ialah sidang yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan, dan dalam konsep penerapannya dapat dilakukan secara berkala maupun insidentil. Pelayanan sidang keliling tersebut membantu dalam menyelesaikan persoalan administratif yang berdampak pada administrasi kependudukan di masyarakat. Sidang keliling merupakan salah satu penjabaran akses terhadap keadilan (*access to justice*), yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara.

Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu serta terkoordinasi, baik didalam satu waktu ataupun tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pelayanan terkait pengesahan perkawinan dan perkara lainnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan Itsbat Nikah merupakan Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam memenuhi hak atas Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran.¹⁰

Selanjutnya sebelum melaksanakan Itsbat Nikah, Hakim membuat suatu pertemuan untuk melangsungkan wawancara terhadap para pihak yang melakukan Itsbat Nikah untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut sah atau tidak sah suatu pernikahan. Pernikahan yang berlangsung sudah memenuhi syarat sah dalam agama masing-masing. Alasan masyarakat mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah bertujuan agar hak anak memiliki Akta Kelahiran terpenuhi, alasan lain melakukan permohonan Itsbat Nikah agar pasangan suami istri yang ingin bercerai secara hukum mendapatkan akta cerai sebagai bukti kuat jika dari pasangan tersebut ingin

¹⁰ Bayu Prakasa, *Hambatan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017, hlm. 5.

melangsungkan penikah selanjutnya, agar dapat membagi harta bersama selama menikah.¹¹

TAHUN	JUMLAH PERKARA
2016	36 perkara
2017	95 perkara
2018	75 perkara

Berdasarkan data di atas, pelaksanaan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2017 merupakan yang paling banyak dilakukan masyarakat melalui program pelayanan Terpadu Satu Hari "*one day service*" yang menyatukan tiga layanan sekaligus. Mahkamah Syari'iyah melakukan sidang Itsbat Nikah untuk pasangan suami istri, Kementerian Agama mengeluarkan buku nikah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akta kelahiran. Sehingga, memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang ditentukan pemerintah.

Dalam Proses pelaksanaan Itsbat Nikah, Lembaga Bantuan Hukum APIK melaksanakan program Lembaga Bantuan Komunitas. Program tersebut untuk membantu masyarakat dalam memberikan arahan terhadap penyelesaian masalah keluarga, memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa setiap masalah yang timbul tidak harus langsung melapor kepihak kepolisian atau pengadilan, ada jalur non-litigasi yang dapat ditempuh, misalnya mediasi. Program tersebut untuk bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat serta meyakinkan masyarakat akan pentingnya pengakuan/legalisasi terhadap perkawinan yang juga akan berdampak pada pemenuhan hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan yakni memiliki akta kelahiran.

Lebih lanjut program lembaga bantuan komunitas ini berguna untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya ibu-ibu PKK dan posyandu tentang hak perlindungan perempuan, Undang-Undang Penghapusan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Perlindungan anak. Lembaga Bantuan Komunitas yang sudah dikembangkan di Kota Lhokseumawe ada dua lembaga, yakni "Putik Keupula Uteungkot" di Kecamatan Muara Dua dan "Malahayati" di Desa Blang Cruen. Melalui lembaga ini masyarakat yang mempunyai masalah dapat berkonsultasi melalui pertemuan rutin tiap bulannya, kemudian diberikan arahan mengenai apa saja permasalahan yang dapat diselesaikan di Gampong dan permasalahan apa saja

¹¹ Wawancara Dengan bapak Drs. Surya, S.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe Pada Tanggal 09 Desember 2019.

yang tidak bisa di selesaikan di Gampong dengan merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Dalam Penyelesaian Sangketa/Perselisihan Ringan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008, perselisihan dalam rumah tangga menjadi ranah penyelesaian melalui Gampong. Permasalahan dalam masyarakat terkait perkawinan adalah banyaknya masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Alasan masyarakat tidak memiliki buku nikah dikarenakan kekurangan biaya dan masyarakat yang menikah pada masa konflik Aceh. Permasalahan tentang tidak tercatatnya perkawinan secara negara mengakibatkan posisi perempuan dan anak lebih rentan ketika menghadapi permasalahan lanjutan seperti perceraian, permasalahan dalam pembagian harta bersama, hak anak, hak asuh anak dan lainnya. Setelah permasalahan-permasalahan yang ada didata oleh Program Layanan Berbasis Komunitas kemudian didiskusikan bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum APIK. Kemudian Lembaga Bantuan Hukum APIK mendiskusikan lagi ke Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Syariat Islam tentang masyarakat yang tidak memiliki buku nikah untuk melakukan Itsbat Nikah.

Lembaga Bantuan Hukum APIK Aceh dalam melaksanakan peran dan fungsinya merujuk pada peran dan fungsi Asosiasi APIK, diantaranya sebagai fasilitator (komunikasi, koordinasi, *support sistem*), mediator (konflik anggota, kerjasama dengan pihak lain, penyimpangan atas visi-misi, nilai-nilai), perencanaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan program Asosiasi LBH APIK Indonesia di daerah, pusat informasi dan dokumentasi (*clearing house*) dan *knowledge management (sharing, riset)*, penyelenggara *capacity building* dan jaringan advokasi di tingkat nasional.¹²

Pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai pencatatan nikah, memberikan tugas kepada suatu lembaga Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatat setiap perkawinan warganya yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk akta yang merupakan bukti adanya suatu ikatan perkawinan dan juga merupakan pernyataan sahnya perkawinan tersebut di hadapan hukum. Kemudian dalam hal menjamin kepastian hukum seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah mengharuskan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan agar melangsungkan perkawinannya di depan atau sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah.¹³

Undang-Undang Perkawinan menegaskan mengenai sahnya suatu perkawinan, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

¹² <https://lbhapik.or.id/tentang-kami/>. Akses tanggal 14 Juni 2020.

¹³ Muh Riswan, *Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 12.

Namun suatu perkawinan bisa saja sah menurut agama tetapi di hukum positif justru tidak diakui. Hal tersebut dapat bahkan sering terjadi terutama dikalangan masyarakat yang beragama Islam di Indonesia dimana ketika seseorang melangsungkan perkawinan tanpa melakukan pencatatan terhadap perkawinannya, dengan kata lain perkawinan tersebut dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Namun akibat yang ditimbulkan dari keadaan tersebut menjadikan perkawinan tersebut tidak diakui di mata hukum yang nantinya akan berdampak pada keturunan beserta harta benda suami isteri.

Untuk menghindari hal tersebut, suami isteri yang telah melakukan perkawinan sah secara agama untuk melaksanakan Itsbat Nikah, guna diakui nya perkawinan dimata hukum. Selain peran aktif dari pihak suami isteri, pelaksanaan itsbat nikah perlu andil pemerintah, melalui program terencana tentang Istbat Nikah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum APIK, pasangan suami isteri yang melakukan Itsbat Nikah ada yang menggunakan dengan biaya sendiri, namun dengan adanya program pemerintah maka dari Lembaga Bantuan APIK bersinergi dengan program pelaksanaan Itsbat Nikah secara massal yang dilaksanakan secara gratis. Pemerintah berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam hal pendataan masyarakat yang melaksanakan Itsbat Nikah.

Pada proses Pelaksanaan Itsbat Nikah Lembaga Bantuan Hukum APIK masih meraba-raba dikarenakan belum terlalu berpengalaman sehingga mengakibatkan proses pelaksanaan Itsbat Nikah ini terlalu lama, secara syarat dan secara ketentuan belum fokus ke pelaksanaan Itsbat Nikah. Mereka yang mendampingi masyarakat juga belajar tentang syarat pernikahan dan syarat itsbat nikah dari Mahkamah Sya'riah.¹⁴ Berikut daftar nama pasangan suami isteri yang melakukan Istbat Nikah:

**Daftar Peserta Itsbat Nikah Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua
Kota Lhokaeumawe Tahun 2019**

NO	NOMOR PERKARA	NAMA PASANGAN		SAKSI
		SUAMI	ISTRI	
1	103	M. Nur Fajar	Tiara Ayu Memeliati	Akbar Bahari Tgk. Abu Karim Ilyas
2	104	Muhammad	Idawati	Roli Fajar Tgk. Abu Karim Ilyas
3	106	Nazaruddin	Rifka Safitri	Umardani Tgk. Abu Karim Ilyas

¹⁴ Wawancara Dengan Ibu Eliyati Ketua Program Layanan berbasis Komunitas APIK, pada tanggal 15 April 2020.

4	112	Junaidi	Yusra	Safari/Samsul Kamal Tgk.Abu Karim Ilyas
5	115	Muhammad Jafar	Syamsiah	Roza Yusrizal Tgk. Abu Karim Ilyas
6	116	Amni	Nur Hafni	Ibrahim Ahmad Tgk.Abu Karim Ilyas
7	117	M. Reza	Yuni Sarah	M. Abdullah Tgk. Abu Karim Ilyas
8	118	Abdul Aziz	Rismawati	Abdul Fatah Tgk. Abu Karim Ilyas
9	119	Zulkifli Hamid	Delima Br. Lubis	Rasyid Tgk. Abu Karim Ilyas
10	120	Eka Karimullah	Magdalena	Roza Yusrizal Tgk. Abu Karim Ilyas
11	121	Samsul Bahar	Syafriati	Zulkifli Yasin Tgk. Abu Karim Ilyas
12	122	Salamet	Fatimah	M. Aziz Tgk. Abu Karim Ilyas
13	123	Ayub Gani	Mutia	Amiruddin Tgk. Abu Karim Ilyas
14	126	Munzir Ramadhan	Misbah	Saufian Tgk. Abu Karim Ilyas
15	127	Ferizal	Nova Linda	Eka Karimullah Tgk.Abu Karim Ilyas
16	128	Doni Aldian	Osa Yolanda	Tgk.Abu Karim Ilyas
17	129	Muhammad	Rosdiana	Razali Tgk. Abu Karim Ilyas

18	130	Usman Abdullah	Sukarni	Wahono Tgk. Abu Karim Ilyas
----	-----	-------------------	---------	-----------------------------------

Berdasarkan tabel di atas terdapat 18 pasangan suami isteri yang melakukan Itsbat Nikah massal di Desa Uteungkot Kecamatan Muara Dua pada tanggal 19 September 2019. Kegiatan Itsbat Nikah massal bekerja sama dengan Mahkamah Syar'iyah kota Lhokseumawe, Kantor Urusan Agama (KUA) beserta Camat dan Pengurus LBH APIK. Beberapa pasangan suami isteri yang mengikuti program Itsbat Nikah massal menyampaikan alasan keikutsertaannya, diantaranya karena tidak mendapatkan restu dari ayah, kekurangan biaya pernikahannya, anak dari pasangan tersebut akan memasuki bangku sekolah, dalam persyaratan untuk memasuki sekolah anak dari pasangan tersebut harus memiliki akte kelahiran, dan ingin mendapatkan akta perceraian yang sebagai dasar pengurusan pernikahan selanjutnya.¹⁵

Itsbat Nikah massal seyogyanya dilakukan karena alasan tidak dapat mencatatkan perkawinan karena dalam keadaan konflik dan bencana alam seperti tsunami. Tetapi, masyarakat yang melakukan Itsbat Nikah tersebut sebagian masyarakat melakukan perkawinan dibawah tangan untuk menghindari segala administrasi hukum yang berlaku dan sebagian masyarakat memiliki alasan-alasan tertentu untuk tidak melakukan perkawinan yang tercatat sesuai aturan hukum.

Pelaksanaan itsbat nikah massal yang direncanakan di wilayah Kota Lhokseumawe dibagi dalam empat kecamatan, dengan total 200 pasangan yang masing-masing kecamatan terdiri dari 50 pasangan. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, maka perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah, namun masyarakat tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku sehingga masih melakukan perkawinan yang tidak dicatat tanpa memikirkan pernikahan yang sah secara agama dan secara hukum akan mendapatkan memberikan kekuatan hukum terhadap pernikahan tersebut. Pelaksanaan Itsbat Nikah massal ini menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, karena dengan adanya Itsbat Nikah massal ini membentuk suatu keperdulian pemerintah terhadap masyarakat yang tidak memiliki buku nikah sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan mengerti peraturan-peraturan yang berlaku saat ini penting bagi masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum positif yang kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya tingginya permintaan nikah di berbagai daerah di Indonesia disebabkan oleh nikah sirri (nikah tapi tidak tercatat), seperti kasus di Aceh. Perkawinan sirri menjadi persoalan hukum, namun seperti yang lazim di Aceh menurut kepercayaan masyarakat, jika telah kawin secara agama maka perkawinan tersebut sah.

¹⁵ Wawancara dengan ibu Yanti sebagai pihak yang melakukan Itsbat Nikah, pada tanggal 15 Juni 2020.

Begitu pun jika tidak dicatat atau dikeluarkan dengan akta nikah. Perkawinan siri yang lebih banyak terjadi setelah gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004. Peristiwa ini menghancurkan sebagian besar infrastruktur dan fasilitas layanan umum, seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, perkantoran dan perusahaan ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang melayani urusan perkawinan dan pencatatan nikah umat Islam.¹⁶

Nikah sirri seringkali memicu konflik dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Dalam perspektif konflik yang mengedepankan sifat kemajemukan masyarakat, munculnya keresahan dalam masyarakat disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi dan status sosial dan ekonomi. Hal ini juga akibat status hukum yang berdampak pada perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat. Manfaat yang diperoleh berupa perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, dengan kepastian hukum melalui kekuatan alat bukti otentik dihadapan hukum. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti perkawinan.

3.2 Akibat Hukum Pernikahan Yang Dicatat

Terhadap status perkawinan yang dilangsungkan adalah sah ketika memenuhi syarat sah berdasarkan kepercayaan masing-masing agama serta ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah". Dengan diadakannya Itsbat Nikah, maka akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan jika terjadi sengketa. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Aceh, secara khusus diatur tentang administrasi kependudukan, termasuk akta nikah. Permasalahan administrasi kependudukan secara umum telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan: "Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pencatatan Perkawinan bagi umat Islam, pengelolaan informasi administrasi

¹⁶ Jamaluddin, J., Ramziati, R., Faisal, F., & Jumadiah, J. (2019). The Registration of Marriages and Urgency After the Tsunami in Aceh. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(4), 129-137. <http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/5157> dan <https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2019/126-vol-9-iss-4> hlm.3.

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan". Berdasarkan ketentuan di atas, jelas sekali bahwa pencatatan nikah (pencatatan perkawinan) masuk dalam administrasi kependudukan. Akta nikah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sifatnya resmi. Masyarakat secara keseluruhan berhak atas dokumen kependudukan, seperti akta nikah. Itsbat Nikah atau pengesahan nikah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya lembaga yang melakukan Itsbat Nikah ini merupakan sebagai pencegahan kekurangan dan penyimpangan rukun dan syarat pernikahan menurut agama maupun Perundang-Undangan, selain itu juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan salah satu aspek hukum saja, tetapi keduanya harus diperhatikan baik aspek hukum agama maupun aspek hukum perdata. Oleh karena itu, Itsbat Nikah adalah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan.¹⁷

3.3 Akibat Hukum Pernikahan Yang Tidak Dicatat

Status perkawinan terhadap pernikahan yang tidak dicatat adalah tidak sah/diakui oleh hukum sehingga jika kelak anak lahir dalam masa perkawinan tersebut, tidak dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan akta kelahiran. Perkawinan sirri / perkawinan dibawah tangan mudah dijumpai di Indonesia, khususnya Aceh, pernikahan ini cenderung hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.

Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah Sekularisme.

Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum apapun, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita yang kemudian akan berakibat buruk kepada anak-anaknya.¹⁸

Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi

¹⁷ Burhanuddin A. Gani, *Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018, hlm. 15.

perkawinan yang sah. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan dibawah tangan dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah antara lain:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh kantor urusan agama dan catatn sipil;
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu;
- c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

4. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe pada tahun 2017 merupakan yang paling banyak dilakukan, melalui program pelayanan Terpadu Satu Hari "*one day service*" yang menyatukan tiga layanan sekaligus. Mahkamah Syari'iyah melakukan sidang Itsbat Nikah untuk pasangan suami istri, Kementerian Agama mengeluarkan buku nikah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akta kelahiran. Sehingga, memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang ditentukan pemerintah. Itsbat Nikah yang dilakukan di Kota Lhokseumawe menjadi salah satu jalan keluar bagi pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah, sehingga dengan adanya Itsbat Nikah massal tersebut lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum akan pernikahannya.
2. Akibat hukum terhadap perkawinan yang dicatat adalah adanya status perkawinan yang sah, karena telah memenuhi syarat sah berdasarkan kepercayaan masing-masing agama serta ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah".
3. Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan tersebut tidak sah/diakui oleh hukum positif walaupun telah memenuhi syarat sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Status perkawinan juga berdampak terhadap anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan tersebut, tidak dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan akta kelahiran.

5. REFERENSI

Buku:

Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000

Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang, Mandar Maju, 2004
Nasution S, *Metode Penelitian Ilmiah*, Buni Aksara, Jakarta, 2008.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Jurnal:

Bayu Prakasa, *Hambatan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017.
Burhanuddin A. Gani, *Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan Yang Tidak Dicatat*, Jurnal, Musawa Vol. 12, No. 2, 2013.
Faisal, F., Jamaluddin, J., & Amalia, N. (2017). Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), <https://doi.org/10.22146/jmh.16690>
Hafidz Nugroho, *Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Pihak Yang Melakukan Nikah Sirrih*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, 2016.
Muh Riswan, *Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014.
Jamaluddin, J., Ramziati, R., Faisal, F., & Jumadiyah, J. (2019). The Registration of Marriages and Urgency After the Tsunami in Aceh. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(4), 129-137. <http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/5157> dan <https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2019/126-vol-9-iss-4>

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dalam rangka penerbitan akta penerbitan, buku nikah dan akta kelahiran.
Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah.

Internet:

<https://lbhapik.or.id/tentang-kami/>. Akses tanggal 14 Juni 2020.